

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

HAK ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DI INDONESIA

Kajian Putusan Nomor 55/PUU-XIX/2021

Jaja Sungkewo, Cecep Kurniawan, Adha Anya Ciciolina, Muhamma Fadly Dauly

**Mahasiswa Magister Hukum
Universitas Pamulang**

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XIX/2021 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ Permohonan Pemohon tidak dapat diterima “. Organisasi Lingkungan Hidup masih mempunyai kesempatan untuk tetap dapat turut serta terlibat dalam analisis dampak lingkungan karena salah satu putusan berbunyi Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel tentang organisasi lingkungan hidup. Hasil penelitian di peroleh bahwa uji materi/judicial review terhadap Nomor 11 tahun 2020 terhadap Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 22 angka 5 sangatlah penting karena keterlibatan Organisasi Lingkungan Hidup yang memang terjun langsung dalam menjaga, mengurus, mengawasi suatu lingkungan hidup harus terlibat dalam Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), karena Amdal sangatlah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu hasil penelitian dan sebagai rekomendasi dampak resiko lingkungan terhadap pengelolaan lingkungan di suatu kawasan observasi.

Kata kunci : Organisasi, Lingkungan Hidup, Amdal

ABSTRACT

This paper examines the decision of the Constitutional Court number 55/PUU-XIX/2021 which in its decision stated "Declaring the Petitioner's petition is unacceptable"., Environmental Organizations still have the opportunity to continue to be involved in environmental impact analysis because one of the decisions reads To declare that the establishment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have conditionally binding legal force as long as it is not interpreted, no correction is made within two years of this decision being pronounced. The research method used is normative juridical with a statutory approach, the results of decisions, as well as articles on environmental organizations. The results of the study showed that the judicial review of Number 11 of 2020 against the 1945 Constitution, especially in article 22 number 5 is very important because the involvement of Environmental Organizations which are directly involved in maintaining, managing, supervising an environment must be involved in Environmental Impact Analysis (AMDAL) because Amdal is very important in

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

environmental management as a result of research, recommendations on the impact of environmental risks on environmental management.

Keywords: Organization, Environment, Amdal

PENDAHULUAN

Tulisan ini menganalisa Hak Organisasi lingkungan hidup yang ada di masyarakat khususnya Organisasi masyarakat aceh atau Organisasi Lingkungan Hidup yang bernama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA), yang melakukan uji materi terhadap Undang-undang Cipta kerja yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 terhadap Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 22 angka 5 yang di lakukan Uji Materi oleh organisasi yayasan HAKA yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan HAKA bernama Farwiza yang beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 48 Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Pada pasal 22 angka 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi : angka 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut yaitu Pasal 26 : (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹

Pemohon mendalilkan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pokok argumentasi Pemohon adalah ketentuan a quo mengatur penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) oleh pemrakarsa hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga menghalangi Pemohon yang sebagai organisasi masyarakat atau yayasan untuk terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal dimaksud. Oleh karenanya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan pengajuan judicial review oleh Yayasan HAKA maka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 oktober 2021.

Maka dengan permohonan judicial review dari Organisasi masyarakat aceh yang bernama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon berdasarkan Putusan Nomor 55/PUU-XIX/2021.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: Bagaimana Hak Organisasi Lingkungan Hidup dalam Putusan Nomor 55/PUU-XIX/2021 Terhadap Penyusunan Analisis dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia ?

HASIL PEMBAHASAN

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (*judicial review*) bermula di

¹ UU no.11 tahun 2020, Tentang Cipta Kerja

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kereta Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan kongres dipandang konstitusional. Itu berarti bahwa MA telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada saat MA Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal kewenangan *judicial review* yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.²

Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).³ Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa:

- i. konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*)
- ii. tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang, dan
- iii. kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme *judicial review* makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa

² M Hajoran Pulungan, (november, 2021) Jurnal “ Kontroversi undang-undang cipta kerja berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK)”

³ Ibid, M Hajoran Pulungan, (november, 2021) Jurnal “ Kontroversi undang-undang cipta kerja berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK)”

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK Republik Indonesia.

Putusan yang di ajukan oleh setaip subjek hukum dalam menguji materi atau judicial review dari undang-undang yang di tetapkan kepada Undang-undang dasar 1945 sebagai suatu dasar hukum dalam penetapan-penetapan hukum maka mahkamah Konstitusi adalah tempatnya yang di atur oleh hukum sebagai sebuah lembaga negara dalam melakukan pengujian tersebut. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik, dan,
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negar, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Kosntitusi bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 3 pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" . Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"

Objek Permohonan dalam putusan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perubahan Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja: 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- 2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴

Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan sebagai Organisasi Lingkungan Hidup atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa objek permohonan Pemohon a quo adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap UUD 1945. Selanjutnya UU a quo berada di bawah UUD 1945, dan objek pengujian ini adalah pengujian materiil pasal dan ayat UU a quo terhadap UUD 1945, dan materiil pasal dan ayat UU a quo berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon.

Bahwa hasil analisis dampak lingkungan yang di maksud oleh pemohon adalah faktor ancaman kerusakan lingkungan terkait dengan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya bahwa industrialisasi dan mega proyek selama puluhan tahun sejak revolusi industri bertanggung jawab/berkontribusi terhadap penurunan kualitas baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya, Baku mutu lingkungan hidup dipahami sebagai ukuran batas, atau kadar makhluk hidup, zat, energi yang seharusnya ada yang ditoleransi keberadaannya. Kerusakan lingkungan ditetapkan dalam kriteria baku mutu kerusakan lingkungan

⁴ Undang-undnag Republik Indonesia no.11 th.2020, tentang Cipta Kerja

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

adalah ukuran batas perubahan sifat fisik kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditoleransi oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya. Selanjutnya, perubahan sifat fisik lingkungan hidup lebih banyak disebabkan oleh tindakan manusia dalam industri atau jenis usaha lainnya yang menimbulkan usaha langsung atau pun tidak langsung terhadap sifat fisik kimia. Dampak kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan memiliki dampak dalam rantai rantai yang panjang yang pada gilirannya berdampak bukan hanya dialami oleh masyarakat terdampak semata, tetapi juga terhadap keanekaragaman hayati seperti gajah, harimau, badak, orangutan dan lainnya yang terancam kepunahannya, merusak mata rantai produksi pangan yang sehat.⁵

Dampak secara berantai tersebut, para ahli mengakui dalam Internasional Panel On Climate Change (IPC), misalnya, polusi udara akan menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara akan mengakibatkan pencemaran setempat (wilayah industri), kemudian pencemaran setempat akan mengakibatkan pencemaran dala satu kota dan meluas ke kota lainnya. Selanjutnya, pencemaran meluas ke kota lainnya, akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon merupakan penyebab dari perubahan iklim. Apa yang dirasakan oleh manusia secara global saat ini adalah perubahan iklim (climate change). Pencemaran air, kerusakan baku mutu air menyebabkan efek berantai selanjutnya, demikian pula dengan kerusakan habitat di suatu wilayah ekosistem. Pada akhirnya mempengaruhi mata rantai produksi dan kecukupan/tingkat gizi produk makanan yang dihasilkan dari alam.

Edith Brown-Weiss dalam "In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity" hak atas lingkungan hidup yang baik dan sebagai hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan hidup dengan kualitas minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Oleh karena itu, degradasi lingkungan berpengaruh pada pemenuhan dan penjaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Intervensi pembangunan baik industri atau proyek maupun jenis kegiatan dalam lingkungan memasukkan benda asing kedalam lingkungan sehingga melampaui baku mutu lingkungan dapat menghalangi atau setidaknya tidaknya berpotensi menghalangi terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Berbeda dengan Undang-undang Cipta Kerja, Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan dapat membedakan hak atas lingkungan dan memberi kesempatan terhadap Aktivis Lingkungan, Pemerhati Lingkungan dan Lembaga Swadaya masyarakat untuk menentukan dan menyalurkan ekspresinya terhadap pembangunan melalui AMDAL . Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjamin hak memberikan atau memasukkan mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat memiliki dua cara mendapatkan karena negara menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Mendapat lingkungan hidup sehat dapat diperjuangkan melalui kelompok masyarakat seluruh warga negara.

Amdal adalah dokumen legal untuk memprediksi tingkat kerusakan lingkungan dibuat dalam tahapan proses seperti Prakonstruksi, Konstruksi dan Paska Konstruksi. Maka kajian AMDAL dibuat di awal (pra-konstruksi) untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan, dan kemudian digunakan untuk mengurangi dampak ketika proyek dalam kegiatan konstruksi, dan digunakan untuk memantau dan mengatasi

⁵ Khulafa Pinta Winastya (juli, 2020) Jurnal “ Lima tujuan AMDAL, Pahami Pengertian dan jenis-jenisnya “

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

dampak sesudah proyek dilaksanakan (post-konstruksi), sehingga fungsi dokumen AMDAL sebagai berikut:

1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan;
3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan;
5. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha;
6. Sebagai Scientific Document dan Legal Document;
7. Syarat untuk memperoleh Izin Berusaha.⁶

Amdal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, Amdal memiliki dua makna kegunaan.

1. Para pengambil keputusan mengenai proyek/industri menggunakan dokumen Amdal sebagai pertimbangan penting untuk mengambil keputusan tidak layak nya pembangunan atas sebuah proyek atau industri dilanjutkan karena informasi yang tersedia dalam dokumen amdal tersebut secara lingkungan tidak layak.
2. Para pengambil/penentu keputusan mengenai proyek/industri menggunakan dokumen Amdal sebagai pertimbangan bahwa pembangunan industri atau proyek tersebut layak dilanjutkan untuk memperoleh izin berusaha (NIB), maka gagasan pemerhati lingkungan LSM bergerak dibidang lingkungan tentu akan menjadi pertimbangan ketika proyek tersebut beroperasi.

Dengan analisis dampak lingkungan yang apabila hasilnya sangat merugikan lingkungan hidup yang di dalamnya adalah manusia atau orang dan makhluk hidup yang hidup sangat beralasan makna kalimat itu dalam Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, yaitu ***Pasal 26 ayat (2) maka secara penalaran a contrario didapati kesimpulan bahwa “Masyarakat yang tidak terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilibatkan dalam penyusunan Penyusunan dokumen AMDAL”***. Dengan kata lain, Masyarakat yang tidak terkena dampak terhadap rencana proyek dikecualikan dari pelibatan dalam tahap penyusunan AMDAL seperti kelompok pecinta lingkungan dan LSM berbergerak di bidang lingkungan hidup meskipun masyarakat tersebut memiliki hak dan kepentingan untuk melindungi lingkungan hidup, atau untuk terlibat dalam menentukan keputusan nasib sebuah lingkungan hidup untuk masyarakat lain dan generasi yang akan datang bila pembuat UU telah melarangnya melalui Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja. Maka berdasarkan hal tersebut Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja yang mana isinya ***Organisasi Lingkungan Hidup/Organisasi Masyarakat yang bergerak dan peduli dalam lingkungan hidup kehilangan haknya untuk terlibat dalam Analisis Dampak lingkungan***.

Adapun hasil Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan “ **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**. “. Dengan dalil-dalil dalam amar putusan yang di antaranya secara garis besar :

⁶ Ibid, Khulafa Pinta Winastya (juli, 2020) Jurnal “ Lima tujuan AMDAL, Pahami Pengertian dan jenis-jenisnya “

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
- Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen.
- Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) **maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali**
- **Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁷

Dengan putusan tersebut Organisasi Lingkungan Hidup masih mempunyai kesempatan untuk tetap dapat turut serta terlibat dalam analisis dampak lingkungan karena salah satu putusan berbunyi Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan, dan putusan lainnya berbunyi “ Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”.

Pemerintah tetap akan menjalankan undang-undang (UU) cipta kerja beserta aturan turunan yang sudah dikeluarkan. Tapi di sisi lain pemerintah tetap akan melakukan perbaikan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen.

⁷ Putusan MK Nomor 55/PUU-XIX/2021

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa Undang-undang cipta kerja yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak sempurna dalam penyusunannya sehingga berdasarkan hasil penelitian amat sangat banyak cela dan kekurangan yang berdampak terhadap ancaman lingkungan hidup karena tidak di libatkannya suatu lembaga yang mempunyai kompetensi atau kekhususan dalam analisis dampak lingkungan (Amdal) ketika melakukan analisis dampak lingkungan yang dalam masyarakat dapat di wakilkkan oleh Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup atau Organisasi Lingkungan Hidup, Bahwa dampak lingkungan hidup bukan hanya berdampak pada orang atau wilayah dimana lingkungan itu di eksplorasi/di olah/di bangun, akan tetapi dampak lingkungan tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar bahkan lingkungan yang jauh dari tempat lingkungan itu berada contohnya dampak aliran sungai yang alirannya mengalir jauh ke wilayah lainnya.

Amar putusan yang menyatakan Menyatakan Bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima bukanlah keputusan Pinal karena dalam putusan tersebut Organisasi Lingkungan Hidup masih mempunyai kesempatan untuk tetap dapat turut serta terlibat dalam analisis dampak lingkungan karena salah satu putusan berbunyi Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

DAFTAR ACUAN

- Deepublish (februari, 2021) Jurnal Pengertian “ Organisasi ,Manfaat, Tujuan, Ciri-ciri, Unsur dan Konsepnya “
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng (september, 2019) Pengertian Analisis Dampak Linngkungan (AMDAL)
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar (januari, 2019) Analisis Dampak Linngkungan (AMDAL)
- Khulafa Pinta Winastya (juli, 2020) Jurnal “ Lima tujuan AMDAL, Pahami Pengertian dan jenis-jenisnya “
- Lidya Julita Sembiring, (november, 2021) Jurnal “ Undang-undang Cipta kerja Inkonstitusional, berlaku hingga 2023 “
- M Hajoran Pulungan, (november, 2021) Jurnal “ Kontroversi undang-undang cipta kerja berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK)”
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas*

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Pamulang 1.1 (2020).